

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini dimana pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang berdampak pada pergeseran pola pikir dan kebudayaan yang ada dimasyarakat yang memicu munculnya modus-modus kejahatan baru dimana peredaran narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika tersebut.

Persoalan yang perlu menjadi perhatian saat ini adalah ketika jaringan peredaran gelap narkotika baik nasional maupun internasional menggunakan modus operandi baru yaitu dengan melibatkan anak-anak sebagai kurir narkotika. Modus ini digunakan oleh para bandar untuk mengelabui aparat penegak hukum dan memperlancar distribusi narkotika sampai ke tangan pengguna.¹

Kondisi yang terjadi saat ini adalah anak-anak yang menjadi kurir mereka terbujuk oleh iming-iming bandar yang akan memberikan imbalan berupa uang yang cukup besar kepada anak sehingga mereka mau menjadi kurir. Perlu dipahami bahwa anak berbeda dengan orang dewasa pada saat mengambil keputusan untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam kondisi ini anak sepatutnya diposisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius,

¹ Mochammad Anwar, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol. 17 No. 1, 2019, Hal. 39

karena dapat menjerumuskan anak dibawah umur dalam bisnis gelap narkoba.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Sebab anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan².

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2), bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.³ Dengan fakta yang terjadi saat ini, anak yang menjadi kurir dijadikan tersangka dan dimasukkan kedalam tahanan oleh penyidik untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Penempatan anak pada tahanan bukan suatu tindakan yang tepat meskipun didasarkan pada Undang-undang SPPA, karena penyidik harus memperhatikan aspek kemanfaatan dan dampak negatif yang dapat terjadi apabila anak ditempatkan dalam tahanan.

² Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000) hlm.11.

³ Achmad Feryliyan, Nur Aisyah Komariah, "Tinjauan Yuridis Mengenai Anak Dibawah Umur Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, December 2020, hlm. 19

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) dikenal terminologi Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu: 1) Anak yang berkonflik dengan hukum, 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁴ Terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak sendiri, tidak terbatas berat atau ringannya tindak pidana tersebut. Dalam artian, anak sebagai subjek yang belum dewasa baik secara fisik maupun mental pun tetap dapat melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh orang dewasa.

Sebagai seorang yang belum dewasa, anak memiliki hak-hak apabila berhadapan dengan hukum. Seorang anak yang ditangkap dan dituduh dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, namun perlu juga diimbangi dengan perlindungan hukum terhadap anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁵ Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁶

⁴ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2014) hlm. 4.

⁵ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2019) hlm. 1

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2019) hlm. 40

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan. Dalam undang-undang narkotika tersebut juga disebutkan bahwa narkotika merupakan suatu kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Seorang anak yang berhadapan dengan hukum karena menjadi kurir narkotika, tetap menggunakan peraturan perundang – undangan yang sama walaupun pada proses peradilannya menggunakan system yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar tetap mengedapatkan perlindungan hukum dan menegakkan hak anak itu sendiri.

Namun, dalam konteks perbuatan yang telah dilakukan, yakni menjadi perantara dalam jual beli narkotika yang tindak pidananya diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka anak tetap diancam dengan sanksi pidana baik berupa pidana penjara atau denda. Oleh karena itu penyidik dalam menangani anak yang menjadi kurir, pengintai atau posisi lain yang menjadi bagian dari distribusi narkoba harus berpedoman pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi pokok permasalahan maka penulis tertarik melakukan analisis Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mre. Dimana

⁷ Mochammad Anwar, *Op.Cit*, Hlm. 45

dalam kasus ini menerangkan adanya tindak pidana narkoba yang melibatkan seorang anak dibawah umur. Anak dibawah umur yang dimaksud bernama Andesta Bin Rusimin, diterangkan bahwa terdakwa telah melanggar pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dimana pada saat itu terdakwa bertemu dengan Chandra Alias Can (DPO) (dimana terdakwa tidak mengenali siapa sdr Candra tersebut) tidak jauh dari salon milik sdr. Asep di Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lemantang Ilir. Lalu Candra menyuruh anak untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu ke Rizal yang sudah menunggu di simpang Airport kelurahan Handayani. Setelah terdakwa sampai di simpang Airport kemudian datang pihak kepolisian dari Polres Pali dan mereka langsung menangkap terdakwa.

Dalam prakteknya sering pula terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam proses pemeriksaan setiap perkara, sehingga orang yang seharusnya tidak dihukum menjadi terhukum. Pengadilan sering tidak mempertimbangkan secara akurat fakta-fakta hukum dengan kejadian yang sebenarnya. Dengan kata lain hukum tidak ditekankan secara maksimal. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dan kemudian menuangkannya dalam bentuk tulisan ataupun skripsi dengan berjudul **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/Mre).**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh hukum terhadap anak yang bertindak sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/Mre?
2. Bagaimanakah bentuk pemidanaan yang dapat diberikan terhadap anak yang bertindak sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman di dalam hukum positif Indonesia dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/Mre?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh hukum terhadap anak yang bertindak sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman .
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pemidanaan yang dapat diberikan terhadap anak yang bertindak sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman di dalam hukum positif Indonesia berdasarkan Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/Mre.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan hukum ini adalah bersifat teoritis dan praktis yang akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran, pengetahuan dan keilmuaan bagi pengembangan hukum positif Indonesia, secara khusus bagi pengembangan hukum terhadap perlindungan anak sebagai perantara jual beli narkoba yang di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . Serta memperkaya pengetahuan bagi penulis dan pembaca terhadap pengembangan hukum terhadap perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum yang terkait, yaitu Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara dalam memahami keterlibatan anak sebagai perantara dalam transaksi jual beli Narkoba dalam hukum positif Indonesia.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Hasil penulisan ini Penulisan ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk dapat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas HKBP Nomensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

Pengakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.

Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.⁸ Sistem penegakan hukum dilaksanakan oleh alat perlengkapan Negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum. aparat yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Aparat eksekusi pidana.⁹ Tentu saja dalam proses penegakan hukum ini diharapkan hasil yang optimal, sehingga aturan-aturan hukum pidana berfungsi secara efektif untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan kalau ternyata aturan-aturan itu dilanggar, aparat penegak hukum dapat menjalankan fungsinya secara efektif pula.¹⁰

⁸ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) hlm. 297

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: P.T Alumni, 1986) hlm. 112

¹⁰ Mahrus Ali, " *Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)*", *Jurnal Hukum* Vol. 15 No. 2, Tahun 2008, hlm. 224

Secara umum penegakkan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat saran hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹ Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Gerechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Dalam hukum pidana penegakan hukum adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Dengan kata lain, bahwa struktur masyarakatpun menjadi salah satu faktor penting dalam upaya penegakan hukum.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983) hlm. 35

¹² Heni Susanti, *Tindak Pidana Khusus Kajian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Dan Perkembangannya*, (Yogyakarta, Suluh Media, 2018) hlm. 65

Menurut Muladi mengatakan bahwa dalam penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana, pada hakikatnya dapat dilakukan melalui beberapa tahap:¹³

- a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegak hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijaksanaan legislatif;
- b) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijaksanaan yudikatif;
- c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁴

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

¹³ Muntaha, “ *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*”, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 130

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, Surabaya, 1993) hlm 23

Untuk mewujudkan penegakan hukum secara maksimal, maka perlu adanya beberapa hal yang harus diperhatikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut: ¹⁵

- a) Faktor hukumnya sendiri
- b) Faktor penegakan hukum yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Faktor kepemimpinan sangat erat hubungannya dengan kemampuan pemimpin melakukan komunikasi yang optimal, sehingga ia mampu membangun *trust* atau kepercayaan. Secara umum melalui komunikasi seorang penegak hukum membangun trust (kepercayaan) dari masyarakatnya. Jika masyarakat mempercayai para pemimpin dan penegak hukumnya, maka mereka biasanya akan mendukung kebijakannya-kebijakannya. ¹⁶

¹⁵ Heni Susanti, *Op. Cit*, hal 69-70

¹⁶ *Ibid*, hlm. 71

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana yang dilakukan anak, oleh hukum pidana diberi istilah “*juvenile delinquency*” atau lebih dikenal dengan *delikuen* anak. *Juvenile delinquency* memiliki beberapa istilah, ada yang menyebutnya dengan kenakalan remaja atau sering juga diistilahkan sebagai kejahatan anak. Namun istilah kejahatan anak dihapuskan. Dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah kejahatan anak diganti dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam undang undang tersebut menyatakan bahwa yang dikatakan Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁷

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia (*Ius Constitutum/ius operatum*) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*mindejarig/person under age*), orang yang dibawah umur/ keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai Anak dibawah penguasaan wali (*minderjarig ondevoordij*). Konklusi substansialnya, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengenal unifikasi hukum bersifat baku, imperative dan berlaku secara universal keseragaman terminologis teknis yuridis pengertian Anak serta tidak menentukan kretaria batasan umur bagi seorang Anak.¹⁸

¹⁷ Ahmad Syauqi*, Nur Rochaeti, A.M. Endah Sri Astuti, “Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Anak Pengedar Narkotika Di Kota Semarang”, *Diponegoro Law Journal* Vol. 8 No. 3 Tahun 2019, hlm 1674

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.* hlm. 1-2

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud anak secara bahasa adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.¹⁹ Lebih lanjut yang dimaksud Anak dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Right of the Child) bahwa anak adalah setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.²⁰ Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang – undangan, pengaturan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 “Anak merupakan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”
- b) Menurut pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) “Anak ialah seseorang yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun”.
- c) Menurut pasal 1 butir 2 Undang- undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 “ Anak ialah seseorang yang usianya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”
- d) Menurut Pasal 1 ayat (3) UU SPPA
 “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.²¹

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/> , diakses 28 April 2021, Pukul 21.15 WIB.

²⁰ H.R Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Restu Agung, 2007). Hlm. 5

²¹ Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, (Bandung : Refika Aditama, 2019). Hlm 39

Soerjono Dirjodosworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu : Anak yang berhadapan dengan Hukum , anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU SPPA).²²

- a) Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
- b) Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA)
- c) Anak Yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).
- d) Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

²² Ibid

Hak Dan Kewajiban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapatkan hak asasi manusia secara utuh.²³ Pada tanggal 20 Nopember 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mensahkan hak-hak anak (*Declaration of The Rights of The Child*), yang diratifikasi oleh Bangsa Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat antara lain bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.²⁴

Sebagai seorang yang belum dewasa anak memiliki hak-hak apabila berhadapan dengan hukum. Seorang anak yang ditangkap dan dituduh sebagai kurir narkoba harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, namun perlu juga diimbangi dengan perlindungan hukum yang bersidat khusus. Perlindungan khusus bagi anak yang perhadapan dengan hukum lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa: Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak :²⁵

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

²³ H.R. Abdussalam. *Op.Cit.* hlm 11

²⁴ Maidin Gultom, *Op Cit*, hlm 103

²⁵ Mochammad Anwar, *Op. Cit*, hlm 46

- d) Melakukan kegiatan rekreasional;
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta
- f) Merendahkan derajat dan martabatnya;
- g) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- h) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- i) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang
- j) Tertutup untuk umum;
- k) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- l) Memperoleh pendampingan orang tua/ Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- m) Memperoleh advokasi social;
- n) Memperoleh kehidupan pribadi;Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- o) Memperoleh pendidikan;
- p) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- q) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, dalam proses Peradilan Pidana Anak, anak-anak tidak mengetahui hak dan kewajibannya, karena itu perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak meliputi pula perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajibannya.

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.²⁶

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990. Pasal 37 memuat prinsip-prinsip sebagai berikut :²⁷

- a) Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
- b) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan memperoleh pelepasan/ pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

²⁶ Maidin Gultom(2012), *Op. Cit.* hlm. 70

²⁷ Maidin Gultom (2019), *Op. Cit.* hlm 48-49

- c) Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal (Pasal 22-32 UU No. 3 Tahun 1997), lebih ringan dari ketentuan yang di atur dalam KUHP. Hukuman maksimal anak adalah 10 (sepuluh) tahun. Hal ini juga bila ditinjau dari aspek perlindungan anak, bila dibandingkan dengan Pasal 10 KUHP, telah mencerminkan perlindungan terhadap anak, di dalam penerapannya hakim pengadilan anak harus lebih jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa pidana bagi anak merupakan jalan terakhir (upaya terakhir) yang di ambil pengadilan anak.
- d) Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaanya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;
- e) Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek;
- f) Setiap anak yang dirampas kemerdekaanya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- g) Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya;
- h) Setiap anak yang dirampas kemerdekaanya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya dimuka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Istilah “narkoba” muncul sekitar tahun 1998, karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk dalam golongan narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang. Oleh sebab itu untuk memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebut istilah yang tergolong panjang, maka kata-kata “narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang” disingkat menjadi narkoba.

Narkoba sebuah singkatan dari kata narkotika dan obat-obat telarang. Sedangkan istilah lain dari narkoba adalah NAPZA, yang merupakan kepanjangan dari narkotika, al-khohol, psikotropika dan zat adiktif. Semua bentuk narkotika benda-benda atau zat kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya. Narkoba merupakan barang terlarang di masyarakat, tidak mungkin diedarkan secara terang-terangan. Mereka biasanya berdagang secara sembunyi-sembunyi, penjual berusaha menjual barang kepada yang mereka kenal betul atau konsumen yang mereka anggap aman.²⁸

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan.²⁹ Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*narcosis*” yang berarti “*narkose*” atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam perkembangannya terjadi perubahan, dimana tidak hanya terbatas pada

²⁸ Hotmaida Simanjuntak, “Sanksi Pidana Terhadap Perantara Perdagangan Narkotika”, Jurnal Ilmiah Maksitek Issn. 2655-4399, Vol. 4 No. 4, Des 2019, hlm 25

²⁹ Mardani , “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008:, hlm 78

pengertian obat yang menyebabkan seseorang dapat tidur, berubah menjadi suatu bahan atau zat yang menyebabkan seseorang yang mempergunakannya menjadi tidur, yang disebut obat perangsang susunan saraf pusat.³⁰ Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman, yaitu: Papaver Somniferum (Candu), Erythroxyion coca (kokain), dan cannabis sativa (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apaapa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.³¹

Smith Kline dan French Clinical memberikan defenisi narkotika sebagai berikut:

Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codien, heroin) and synthetic opiates (meperidin, methadone).

Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin, cocain dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu , seperti (meripidin dan methadone).³²

Berdasarkan definisi narkotika itu dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obatan-obatan yang dapat menimbulkan ketidaksadaran karena zat-zat yang terkandung di dalamnya mempengaruhi susunan syaraf pusat. Jenis candu dan turunan-turunan candu (morfin, codein, heroin) serta candu sintetis (meperidine dan methadone) termasuk dalam definisi narkotika tersebut.³³

³⁰ Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*”, Dikutip dari Dj. Siregar, “*Pengetahuan Obat-obatan dan Narkotika*”, (Medan : CV. Pirdaus, 1989) , hlm. 6

³¹ Hotmaida Simanjuntak, *Op. Cit*, hlm 24

³² Mardani , *Op. Cit*, hlm. 79

³³ Wijayanti Puspita Dewi, “*Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 2 No. 1 Februari 2019. Hlm. 55

2. Penggolongan Narkotika

Penggolongan narkotika tidak sama banyaknya dengan penggolongan psikotropika. Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 psikotropika terdiri dari empat golongan, psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III, dan psikotropika golongan IV. Sedangkan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 yang menyangkut penggolongan narkotika terdapat padan Pasal 2 ayat (2) disebutkan, bahwa narkotika digolongan menjadi sebagai berikut:³⁴

a) Narotikan Golongan I

Yang dimaksud dengan narkotika golongan I ialah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun apa saja yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Lampiran Undang-undang No. 22 Tahun 1997 adalah sebanyak 26 macam, yang dirinci sebagai berikut:

No	Nama	No	Nama
1	Tanamna Papaver Somniferum L	14	Alfa- metiltiofentaniil
2	Opium mentah,	15	Beta- hidroksifentaniil
3	Opium masak terdiri dari: a. Candu b. Jicing c. Jicingko	16	Beta- hidroksi-3- metilfentaniil
4	Tanaman koka	17	Desomorfina
5	Daun koka	18	Etorfina
6	Kokain Mentah	19	Heroina
7	Kokaina	20	Ketobemidona

³⁴ Gatot Supramono, "Hukum Narkoba Indonesia", (Jakarta : Djambatan, 2019), hlm. 160

8	Tanaman ganja	21	3-metilfentanil
9	Tetrahydrocannabinol	22	3- metiltiofentanil
10	Delta 9 Tetrahydrocannabinol	23	Metil- fenil- piperidinol propianat
11	Asetorfina	24	Para- flourofentanil
12	Acetil-alfa-metilfentamil	25	PEPAP
13	Alfa- metifentanil	26	Tiofentanil

b) Narkotika Golongan II

Yang disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan narkotika golongan II. Narkotika golongan I tidak dimungkinkan oleh undang-undang untuk kepentingan pengobatan, karena narkotika golongan ini tidak digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sangat berbahaya jika digunakan untuk pengobatan.

Mengenai apa saja macam-macam narkotika golongan II dibawah ini adalah rinciannya sesuai dengan lampiran Undang-undang No 22 Tahun 1997, sebagai berikut:

No	Nama	No	Nama	No	Nama
1	Alfasetilmetadol	30	Etokseridina	59	Morfina-N-Oksida
2	Alfameprodina	31	Etonitazena	60	Morfin Metobromida
3	Alfametadol	32	Furetidina	61	Morfina
4	Alfarodina	33	Hidrokodona	62	Nikomorfina
5	Alfentanil	34	Hidroksipetidina	63	Norasimetadol
6	Allilprodina	35	Hidromorfinol	64	Norlevorfanol
7	Anileridina	36	Hidromorfona	65	Normetadona
8	Asetilmetadol	37	Isometadona	66	Normorfina
9	Benzetidid	38	Fenadoksona	67	Norpipanona
10	Benzilmorfina	39	Fenampromida	68	Oksikodona
11	Betameprodina	40	Fenazosina	69	Oksimorfina
12	Betametadol	41	Fenomorfan	70	Opium
13	Betaprodina	42	Fenoperidina	71	Petidina Intermediat
14	Betasetilmetadol	43	Fentanil	72	Petidina Intermediat B
15	Bezitramida	44	Klonitazena	73	Petidina Intermediat C
16	Dekstromoramida	45	Kodoksima	74	Petidina
17	Diampromida	46	Levofenasilmorfan	75	Piminodina
18	Dietiltiambutena	47	Levomoramida	76	Piritramida
19	Difenoksilat	48	Levometorfan	77	Proheptasina
20	Difenoksin	49	Levorvanol	78	Properidina
21	Dihidromorfina	50	Metadona	79	Rasemortofan
22	Dimefeptanol	51	Metadona Intermediat	80	Rasemoramida
23	Dimenoksadol	52	Metazosina	81	Rasemorfan
24	Dimetiltiambutena	53	Metildesorfina	82	Sufentanil
25	Dioksafetil butirat	54	Metildihidromorfina	83	Tebaina
26	Dipipanona	55	Metopon	84	Tebakon
27	Drotebanol	56	Mirofina	85	Tilidina
28	Ekgonina	57	Moramida Intermediat	86	Trimeperidina
29	Etilmetiltiambutena	58	Morferidina	87	Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut di atas.

c) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang khasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam ter dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Dibandingkan narkotika golongan I (26 macam) dan narkotika golongan II (87 macam), untuk narkotika golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja. Sesuai dengan lampiran Undang-undang No. 22 Tahun 1997 rinciannya sebagai berikut :

No	Jenis	No	Jenis
1	Asetildihidrokodeina	8	Norkodeina
2	Dekstropoksifena	9	Polkodina
3	Dihidrokodeina	10	Propiram
4	Etilmorfina	11	Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas
5	Kodeina	12	Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika
6	Nikodikodina	13	Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan bukan narkotika
7	Nikokodina	14	Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

Dalam Undang-Undang No.22 tahun 1997 antara lain menyebutkan : ³⁵

- a) Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya (Pasal 5).
- b) Dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi (Pasal 9 ayat (11)).

³⁵ Gomgom T.P. Siregar, Muhammad Ridwan Lubis , “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika*”, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 4. No. 2 November 2019, hlm. 586

- c) Surat persetujuan impor Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 13 ayat (2)).
- d) Hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu (Pasal 37).
- e) Menanam, memelihara, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilarang (Pasal ayat huruf a).
- f) Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persecliaan, atau menguasai (Pasal 78 ayat (1) huruf b)

3. Pengertian Tindak Pidana Narkotikaa

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturannya melainkan diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP yaitu UU No. 35 Tahun 2009. Segala penyalahgunaan narkotika sesuai yang telah diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009 merupakan tindak pidana narkotika. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.³⁶

Pengertian tindak pidana narkotika tidak kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun

³⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.³⁷

Pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Menurut Simons, *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan menurut pendapat Moeljatno, perbuatan pidana adalah:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁸

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Pada umumnya, tindak pidana narkotika tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan oleh sindikat rahasia yang terorganisasi dan sudah berpengalaman menjalankan pekerjaan dalam bidang tersebut. Kejahatan ini sudah termasuk dalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi

³⁷ Suisno, "Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009", Jurnal Independent Vol 5 No. 2, hlm. 73

³⁸ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

dan kemudahan transportasi dalam melancarkan pekerjaannya sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tingginya jumlah kejahatan narkoba menyebabkan pemerintah membuat dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disingkat UU No. 35 Tahun 2009).³⁹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjabarkan bentuk atau jenis tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang salah satunya dapat dilakukan oleh anak, yaitu :⁴⁰

- a) Kejahatan yang menyangkut produksi narkoba
- b) Kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba
- c) Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkoba
- d) Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkoba
- e) Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkoba
- f) Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkoba
- g) Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkoba
- h) Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkoba
- i) Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkoba
- j) Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu
- k) Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga.

³⁹ Wijayanti Puspita Dewi, “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vo. 2 No.1 (Februari 2019), hlm. 55-56

⁴⁰ Gatot Supramono, *Op Cit.* hlm 200

4. Konsep Perantara Tindak Pidana Narkotika

Kejahatan narkotika (*the drug trafficking industry*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) di samping jenis kejahatan lainnya, yaitu:

Smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering.

Perkembangan peredaran narkotika khususnya obat bius di beberapa negara bahkan telah mencapai titik nadir.⁴¹

Tindak pidana perantara merupakan tindak pidana tersendiri sebagaimana di atur di bebrapa pasal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di kualifikasi sebagai perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tranpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi.

Perantara dalam tindak pidana narkotika mempunyai peran yang cukup besar dalam dalam terjadinya tindak pidana jual beli narkotika, baik secara sengaja menjadi perantara maupun tidak sengaja .Perantara narkotika bisa di sebut juga calo narkotika yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian perantara adalah : orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan); pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya). Perantara yang dimaksud dalam penulisan ini adalah seseorang yang menjadi penghubung jual beli narkotika antara penjual dengan pembeli. Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁴¹ Hotmaida Simanjuntak, *Op Cit*, hlm. 19

terdapat ketentuan yang mengatur pidana bagi orang yang menjadi perantara. Sanksi-sanksi tersebut berbeda-beda bergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya, dan bentuknya (apakah masih dalam bentuk tanaman atau narkotika siap pakai).⁴²

Di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi calo/perantara dalam transaksi/jual beli narkotika :

- Perantara dalam transaksi Narkotika Golongan I menurut Pasal 114 ayat (1)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

- Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah :

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

⁴² Suisno, *Op Cit*, hlm 74

- Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan II menurut Pasal 119 ayat (1)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

- Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima)

gram adalah dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram menurut Pasal 119 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah :

“Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

- Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan III menurut Pasal 124 ayat (1)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

- Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5

(lima) gram menurut Pasal 124 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah :

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

5. Faktor Penyebab Anak Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika

a. Faktor Keluarga

Faktor keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan pribadi anak. Lingkungan keluarga potensial membentuk pribadi anak untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal ataupun kurangnya pengawasan keluarga terhadap anak karena sikap masa bodoh yang mengakibatkan anak cenderung melakukan tindak pidana termasuk melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴³

Pembentukan karakter anak untuk menjadi orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari tanpa dibarengi dengan bimbingan atau anjuran-ajuran keagamaan maka semakin dekat dengan perbuatan menyimpang anak menggunakan narkotika. Terindikasi bahwa kesempatan merupakan indikator yang melatarbelakangi mereka melakukan penyalgunaan narkotika. Kesempatan menggunakan narkotika juga sebagai motif yang secara langsung mengarah pada seseorang, baik itu secara individu maupun kelompok untuk berbuat perbuatan jahat, yang apabila memiliki kesempatan dan niat yang seiring berjalan bersama maka disitulah timbul kejahatan.⁴⁴

⁴³ Dahrul Ichsan, Dahlan Ali, *Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika Oleh Anak*, JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 3, No.2 Mei 2019, hlm. 277

⁴⁴ Rudi Hamdja, *Kajian Kriminologi Penyalgunaan Narkotika oleh Anak di Kota Ternate*, *Khairun Law Journal*, Vol. 4 Issue 1, September 2020, hlm. 49

b. Faktor Lingkungan

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur baru yang sudah buruk sifatnya. Anak menjadi delinkuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal.

Lingkungan pergaulan tempat tinggal dapat dijadikan contoh timbulnya penyalgunaan narkotika oleh anak, sebab lingkungan pergaulan sebagai cermin dan kemudian dapat memotifasi anak melakukan suatu kejahatan. Kejahatan dan perilaku menyimpang lahir dari adanya bawaan lingkungan pergaulan, sehingga terbentuklah perilaku seorang anak yang hendak mengkonsumsi, menjual, dan sebagai perantara jual beli narkotika, hal ini karena lingkungan pergaulan yang mendorong kejahatan itu dilakukan.⁴⁵

c. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan bagi seseorang anak sangat penting karena berhubungan langsung dengan sikap dan pola tingkah laku. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat

⁴⁵ Rudi Hamdja, *Op. Cit*, hlm. 50

sampungan negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delikuen. Seseorang anak yang berpendidikan tinggi paling tidak berfikir untuk melakukan suatu perbuatan, apalagi kalau hal itu menyangkut tindak pidana misalnya melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengedarkan narkotika. Akan tetapi hal ini bukan suatu hal yang mutlak bahwa orang yang berpendidikan tinggi tidak akan melakukan tindak pidana.⁴⁶

d. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat pula merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana. Menurut anak pelaku pengedaran narkotika bahwa baik dirinya maupun keluarganya mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan itu berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan keluarganya. Dan juga, kondisi yang terjadi saat ini adalah anak-anak yang menjadi perantara/kurir mereka dibujuk dengan iming-iming Bandar yang akan memberikan imbalan berupa uang yang cukup besar kepada anak sehingga mereka mau menjadi perantara narkotika.⁴⁷

D. Tinjauan Umum Mengenai Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pidanaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Meskipun bukan yang terutama akan

⁴⁶ Dahrul Ichsan, Dahlan Ali, *Op.Cit*, hlm. 278

⁴⁷ Mochhammad Anwar, *Op. Cit*, hlm. 42

tetapi sifat daripada pidana merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalannya walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita.⁴⁸

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :⁴⁹

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

⁴⁸ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007) , hlm. 2

⁴⁹ https://www.academia.edu/6377313/Pengertian_Jenis_Jenis_Dan_Tujuan_Pemidanaan, diakses 15 Mei 2021, Pukul 15.16 WIB.

Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Adapun tujuan lain dari pemidanaan yang secara akademis telah dituangkan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dinyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah:⁵⁰

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Jenis-Jenis Pemidanaan

Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 tersebut adalah:

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan (terjemahan BPHN)
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana

⁵⁰ Ibid

mati ini lagi di dalam Kitab Undang-undangnya. Sungguhpun demikian, hal ini masih menjadi masalah dalam lapangan ilmu hukum pidana, karena adanya teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat untuk meminta kembali diadakannya pidana seperti itu, dan mendesak agar dimasukkan kembali dalam Kitab Undang-undang. Tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati ini daripada yang pro.⁵¹

Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP. Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati, acara-cara pelaksanaan untuk terpidana justiablel peradilan sipil diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-undang No. 2 Pnpsn Tahun 1964, sedang untuk terpidana yustiablel peradilan militer diatur dalam Pasal 17. Dengan keluarnya Undang-undang No. 2 Pnps Tahun 1964, ketentuan dalam Pasal 11 KUHP sudah tidak berlaku.⁵²

2. Pidana Penjara

Salah satu jenis pidana yang ada di dalam system hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu.⁵³ Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah (Tolib Setiady,

⁵¹ Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut Kuhp Dan Di Luar KUHP*, Lex Crimen Vol. 3 No. 3, Mei-Jul 2014, hlm. 28

⁵² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 120

⁵³ J.E. Sahetappy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,,

2010 : 91), menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu : ⁵⁴

- 1) *Pensylvanian System* : terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja di luar sel satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan kepadanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut juga *Cellulaire System*
- 2) *Auburn System* : pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, biasa disebut dengan *Silent System*
- 3) *Progressive System* : cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini bertahap, biasa disebut dengan *English/ Ire Sytem*

3. Pidana kurungan

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara. ⁵⁵ Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhitung sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi :(1). Lamanya pidana kurungan

2007), hlm. 10.

⁵⁴ Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm. 120-121

⁵⁵ *Ibid*

sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.(2). Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan 52 a.

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam buku I dan buku II KUHP.⁵⁶ Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

5. Pidana tutupan (terjemahan BPHN)

Berlainan dengan pidana penjara, pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila (Rancangan KUHP) :⁵⁷

- a) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan;
- b) Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

⁵⁶ Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm 123

⁵⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 18

Pengecualian terhadap ketentuan di atas adalah jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah :

- a) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
- b) Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undangundang dan peraturan umum.
- d) Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curator atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.
- e) Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.
- f) Hak untuk mengerjakan tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

2. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan :

- a. Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- b. Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- c. Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- d. Penggelapan.
- e. Penipuan.
- f. Tindakan merugikan pemiutang

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*.⁵⁸

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas agar tidak mengembang, adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pemidanaan yang dapat diberikan terhadap anak yang bertindak sebagai perantara jual beli *Narkotika* Golongan I Bukan Tanaman di dalam hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh hukum terhadap anak yang bertindak sebagai perantara jual beli *Narkotika* Golongan I Bukan Tanaman dalam putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/Mre.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prananda Media Group, 2014) hlm. 47

untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut ⁵⁹:

- a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi. Dalam metode pendekatan masalah peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, menurut pasal 112 ayat (1) dan 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Dalam penelitian ini penulistertarik untuk meneliti kasus dari putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/Mre. Dimana dalam kasus ini menerangkan adanya tindak pidana narkotika yang melibatkan seorang anak dibawah umur. Anak dibawah umur yang dimaksud bernama Andesta Bin Rusimin, diterangkan

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 134

bahwa terdakwa telah melanggar pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana pada saat itu terdakwa bertemu dengan Chandra Alias Can (DPO) (dimana terdakwa tidak mengenali siapa sdr Candra tersebut) tidak jauh dari salon milik sdr. Asep di Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lemantang Ilir. Lalu Candra menyuruh anak untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu ke Rizal yang sudah menunggu di simpang Airport kelurahan Handayani. Setelah terdakwa sampai di simpang Airport kemudian datang pihak kepolisian dari Polres Pali dan mereka langsung menangkap terdakwa.

D. Sumber Bahan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁶⁰, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Data*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas di dalam penulisan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

⁶⁰ Ibid, hal. 181

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”)
- d. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/Mre

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan dimanfaatkan oleh peneliti untuk kebutuhan penelitian yang dilakukannya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kemana peneliti melangkah. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁶¹ Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa dokumen yang berisi konsep-konsep keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia, Literatur - literatur, Media massa, ensiklopedia, Karya Ilmiah, website resmi instansi terkait dalam internet dan sebagainya .

⁶¹ Ibid, hal. 182

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber bahan hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data menerapkan metode kualitatif.

F. Analisis Data

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah normatif, maka akan dilakukan dengan analisis isi (*contentanalysis*). Teknik analisa ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen termasuk peraturan perundang-undangan ataupun referensi-referensi hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum bentuk penegakan hukum terhadap Anak Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Kemudian dari hasil riset tersebut, selanjutnya dikaji isi(*content*), baik terkait kata- kata(*word*), makna (*meaning*), simbol, ide, tema-tema, dan berbagai pesan lainnya.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis tersebut adalah: *Pertama*, semua bahan hukum yang diperoleh melalui normatif disistematiskan dan diklasifikasikan menurut masing-masing objek bahasannya; *kedua*, setelah disistematiskan dan diklasifikasikan kemudian dilakukan eksplikasi, yakni diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori; *ketiga*, bahan yang telah dilakukan evaluasi, dinilai dengan menggunakan ukuran ketentuan hukum yang terbaru dan yang berlaku.

